



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 50 /404.101.2/B/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 21 Tahun 2012 tentang Bantuan Biaya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 152);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 262);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 04);
10. Peraturan Bupati Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 63 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Rapat atau Pertemuan di Dalam dan di Luar Kantor, Pengadaan Kendaraan Dinas dan Pemeliharaan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 65).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan perencanaan pelaksanaan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi permohonan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni;
 - c. melakukan sosialisasi Keputusan Bupati tentang penerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni;
 - e. merekapitulasi laporan pertanggungjawaban rumah tidak layak huni;

- f. mengajukan permohonan pencairan dana bantuan perbaikan rumah tidak layak huni; dan
- g. melaporkan hasil tugasnya kepada bupati melalui kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi.

- KETIGA : Memberikan honorarium kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 8 Januari 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Tim Koordinasi yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
 NOMOR : 100.3.3.2/ 50 /404.012/B/2026
 TANGGAL : 8 Januari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI
 BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Intansi
1	2	3
1.	Pembina	Bupati Ngawi
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
3.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Ngawi
4.	Ketua	Kepala Bidang Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Ngawi
5.	Wakil Ketua	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Ngawi
5.	Sekretaris	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Ngawi
6.	Anggota:	a. Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Kab. Ngawi; b. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kab. Ngawi; c. Kasubsi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis Intelijen pada Kejaksaan Negeri Kab. Ngawi; d. Kanit III Pidkor Satreskim Kepolisian Resor Ngawi; e. 1 (satu) Orang Analis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setda Kab. Ngawi; f. 1 (satu) Orang Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Ngawi g. 1 (satu) orang Penata Ruang Ahli Muda pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Ngawi; h. 1 (satu) orang Analis Bangunan dan Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Ngawi; i. 1 (satu) orang Penata Ruang Ahli Pertama pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Ngawi

1	2	3
		j. 2 (dua) orang Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO